

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan

1. Ketentuan akad Ijarah muntahiya bit tamlik di bank syariah secara umum telah sesuai ketentuan, akan tetapi ada beberapa poin yang belum sepenuhnya mencapai asas keadilan sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan syariah Islam.
2. Masih belum tercapainya asas keadilan dalam klausul akad Ijarah muntahiya bit tamlik, masih ada beberapa poin yang belum menerapkan asas keadilan, ada beberapa hal yang tidak menjadi perhatian atau cenderung merugikan nasabah, seperti; ambigunya isi akad, tidak diberikan sama sekali hak untuk menegosiasi isi dari akad yang akan ditanda tangani, Klausul akad Ijarah muntahiya bit tamlik beserta syarat ketentuan umum dan syarat ketentuan khususnya merupakan klausul baku yang telah dibuat dan ditetapkan oleh kantor pusat bank syariah, Masih adanya asas keadilan yang dikaburkan pada klausula akad ijarah muntahiya bit tamlik dan hanya menjembatani kepentingan sepihak, bukan kedua belah pihak
3. Implikasi dari akad Ijarah muntahiya bit tamlik ada beberapa hal yang masih memberatkan dan merugikan pihak nasabah, hal ini disebabkan ketidakfahaman nasabah, ketidakjelasan dalam memberikan pemahaman

terhadap akibat yang dihasilkan, ketertekanan karena kepentingan yang mendesak dan prinsip keadilan, kejujuran yang tidak dijalankan sepenuhnya, selain bisnis oriented yang tidak bisa dihindarkan dalam menjalankan usaha termasuk perbankan, bukan prinsip *ta'āwun* (saling tolong menolong).

B. SARAN

Dari kesimpulan hasil penelitian tersebut, maka penulis merasa perlu untuk memberikan saran dan masukan mengenai beberapa hal diantaranya:

1. Kantor pusat bank syariah harusnya hanya memberikan syarat atau poin-poin yang harus ada dalam sebuah akad. Segala bentuk yang masih bisa ditawarkan atau dinegosiasiakan kepada nasabah, bisa ditambahkan pada saat akad berlangsung.
2. Bank syariah agar konsisten menetapkan asas-asas hukum terutama asas keadilan yang sesuai prinsip dan karakteristik syariah dalam setiap klausul, transaksi dan kebijakannya.
3. Pihak DSN MUI disarankan tidak hanya membuat fatwa terkait produk-produk pembiayaan syariah namun juga aturan yang spesifik mengenai pasal-pasal dan poin-poin akad. Alangkah baiknya dilakukan bedah klausul akad, sehingga nantinya akad yang digunakan perbankan syariah benar-benar mewakili semua pihak.

4. Nasabah hendaknya memahami secara mendalam semua klausul akad dan mempertimbangan secara matang sebelum melakukan kesepakatan terhadap akad perjanjian tersebut.
5. Hendaknya pihak perbankan juga secara konsisten memberi pelatihan pengetahuan kepada karyawannya agar benar-benar kompeten dalam memberikan pemahaman kepada nasabah nantinya.